



PENETAPAN

Nomor 0473/Pdt.P/2015/PA.GM

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **MAHRUN Bin AMQ. MAHSUN**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Beroro Desa Jembatan kembar Timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **“Pemohon I”**;
2. **SANAAH Binti SAIRAH**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Beroro Desa Jembatan kembar Timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **“Pemohon II”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 0473/Pdt.P/2015/PA.GM, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 02 Mei 1979, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Beroro Desa Jembatan kembar Timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama MURGASIH, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. HAIRUDIN Bin H. DARMAWAN dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp..5.000,- (Lima ribu rupiah),dibayar tunai.;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. YA'KUB, Jenis Kelamin Laki –laki Lahir Tanggal 31-12-1980;
 - b. MARNISAH, Jenis Kelamin Perempuan Lahir Tanggal 31-12-1985;
 - c. MUHIDIN, Jenis Kelamin Laki-laki Lahir Tanggal 30-12-1993;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Beroro Desa Jembatan Kembar timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan status hukum hubungan antara Para Pemohon , yang memerlukan penetapan ltsbat Nikah;
7. Bahwa para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu sebagaimana ternyata dari Bukti berupa Surat Keterangan Miskin Nomor 400/Kesra/ V/2015, tertanggal 20 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Desa Jembatan Kembar Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
8. Pemohon mohon dibebaskan dari biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (MAHRUN Bin_AMQ. MAHSUN) dengan Pemohon II (SANAAH Binti SAIRAH) yang dilaksanakan pada 02 Mei 1979 di Dusun Beroro Desa Jembatan Kembar timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

atau

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 0473/Pdt.P/2015/PA.GM tertanggal 18 Mei 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, dan bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, dan bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberi kode (P.2);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **H. SABANDI bin DARWA**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tani, alamat Dusun Beroro Desa Jembatan Kembar Timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, Saksi tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, pada saat itu Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 02 Mei 1979 di Dusun Beroro Desa Jembatan kembar Timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat ;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah paman kandung Pemohon II bernama MURGASIH;
- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah uang sebesar Rp..5.000,- (Lima ribu rupiah),dibayar tunai; dibayar tunai;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjasi saksi nikah adalah H. HAIRUDIN Bin H. DARMAWAN ;
- Sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Pada saat akad nikah saksi melihat ada Penghulu Desa yang hadir, akan tetapi sampai saat ini pernikahan tersebut belum didaftarkan ke KUA, sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Buku Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan dikaruniai 3 orang anak bernama : YA'KUB, Jenis Kelamin Laki-laki Lahir Tanggal 31-12-1980; MARNISAH, Jenis Kelamin Perempuan Lahir Tanggal 31-12-1985; MUHIDIN, Jenis Kelamin Laki-laki Lahir Tanggal 30-12-1993 ;
- Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri yaitu Pemohon II;

2. SAPRI bin NURATE, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ketua RT, alamat Dusun Al Abror Desa Jembatan Kembar Timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, pada saat itu Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 02 Mei 1979 di Dusun Beroro Desa Jembatan kembar Timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat ;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah paman kandung Pemohon II bernama MURGASIH;
- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah uang sebesar Rp..5.000,- (Lima ribu rupiah),dibayar tunai;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjasi saksi nikah adalah H. HAIRUDIN Bin H. DARMAWAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Pada saat akad nikah saksi melihat ada Penghulu Desa yang hadir, akan tetapi sampai saat ini pernikahan tersebut belum didaftarkan ke KUA, sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Buku Nikah;
- Dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan dikaruniai 3 orang anak bernama : YA'KUB, Jenis Kelamin Laki-laki Lahir Tanggal 31-12-1980; MARNISAH, Jenis Kelamin Perempuan Lahir Tanggal 31-12-1985; MUHIDIN, Jenis Kelamin Laki-laki Lahir Tanggal 30-12-1993 ;
- Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri yaitu Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada 02 Mei 1979 dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama MURGASIH, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: H. HAIRUDIN Bin H. DARMAWAN dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah),dibayar tunai.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada 02 Mei 1979 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Beroro Desa Jembatan Kembar timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, Wali nikah paman kandung Pemohon II bernama MURGASIH dengan maskawin uang sebesar Rp..5.000,- (Lima ribu rupiah),dibayar tunai., dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. YA'KUB, Jenis Kelamin Laki –laki Lahir Tanggal 31-12-1980;
 - b. MARNISAH, Jenis Kelamin Perempuan Lahir Tanggal 31-12-1985;
 - c. MUHIDIN, Jenis Kelamin Laki-laki Lahir Tanggal 30-12-1993;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأه صدقته كعكسه

Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0473/Pdt.P/2015/PA.GM tanggal 18 Mei 2015 maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2014;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (MAHRUN Bin AMQ. MAHSUN) dengan Pemohon II (SANAAH Binti SAIRAH) yang dilaksanakan pada 02 Mei 1979 di Dusun Beroro Desa Jembatan Kembar timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1436 H. yang terdiri dari **HAYATUL MAQI, S.HI.,M.Si** sebagai Hakim Ketua serta **HUDA LUKONI, S.HI., SH., MH.** dan **RAUFFIP DAENG MAMALA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ABDUL MISRAN, SHI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua,

TTD

HAYATUL MAQI, S.HI.,M.Si

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

HUDA LUKONI, S.HI., SH., MH.

RAUFFIP DAENG MAMALA, SH.

Panitera Pengganti



TTD

ABDUL MISRAN, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	:	Rp. 60.000,-
2. Panggilan Pemohon	:	Rp. 160.000,-
3. Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah		: Rp 226.000,-

(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Drs. AHMAD, SH., MH.